



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA KAWU

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/448.10/404.301/2025 Tanggal 20 Maret 2025 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK DHARMA WANITA KAWU
Alamat	: Dusun Kliyangan RT 02 RW 03 Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi
NPSN	: 20565835
Tanggal berdiri	: 01 Maret 1973
Akta Notaris	: Yayasan Gabungan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi
Notaris	: Yoyok Subiyanto, S.H., M.H.
Tanggal Notaris	: 14 Juni 2024
No Notaris	: 05
Akreditasi	: B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan 21 Maret 2028

Ngawi, 20 Maret 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor: 100.3.12/448.10/404.301/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA KAWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA KAWU Nomor 422/09/404.101.01.T02/2025 Tanggal 28 Januari 2025, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedunggalar Nomor 400.3.2 / 015 / 404.301.2.17/ 2025 Tanggal 30 Januari 2025 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA KAWU
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA KAWU Nomor 400.3.2 / 015 / 404.301.2.17/ 2025 Tanggal 30 Januari 2025 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedunggalar .

Memutuskan :

Menetapkan	: Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA KAWU
KESATU	: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
	Nama Lembaga :TK DHARMA WANITA KAWU
	Alamat :Dusun Kliyangan RT 02 RW 03 Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi
	NPSN :20565835
	Tanggal Berdiri :01 Maret 1973
	Akta Notaris :Yayasan Gabungan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi
	Notaris :Yoyok Subiyanto, S.H., M.H.
	Tanggal Notaris :14 Juni 2024
	No Notaris :05
	Akreditasi :B

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan 21 Maret 2028 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 20 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedunggalar
 2. Kepala Desa Kawu
 3. Arsip